eJournal Ilmu Pemerintahan, 2015: 3 (4) 1554-1566

ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2015

**PERBANDINGAN SISTEM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009**

**DAN TAHUN 2014 DI KOTA SAMARINDA**

**(Studi Kasus Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan)**

**Jumansyah[[1]](#footnote-1)**

**Abstrak**

*Penelitian ini menjelakan perbandingan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tahun 2009 dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan tahun 2014 pada pemilihan umum legislatif di Kota Samarinda. Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaaan, pelanggaran-pelanggaran, serta tanggapan/respon penyelenggara Pemilu dan pejabat pemerintah pada sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan tahun 2009 dan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan tahun 2014 pada pemilihan umum legislatif di Kota Samarinda.*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informant, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snow ball sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.*

*Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kacamatan pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Samarinda lebih banyak membuka peluang pelanggaran serta dalam pengerjaannya akan tidak efektif dibandingkan dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg yang langsung dilakukan di tingkat kecamatan akan membuka peluang pelanggaran yang lebih besar karena mengurangi fungsi PPS dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara Caleg di tingkat kelurahan. Sementara jika sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg tahun 2014 yang dimulai dari tingkat kelurahan dapat menambah kontrol saksi setiap Caleg terhadap surat suara Caleg dari bawah dan sebelum surat suara Caleg diserahkan ke PPK terlebih dahulu PPS melakukan rekapitulasi penghitungan suara Caleg di tingkat kelurahan.*

*Kata Kunci: Rekapitulasi Penghitungan Suara, Pemilu Legislatif, Kota Samarinda.*

**PENDAHULUAN**

Pemilu tahun 2014 khususnya Pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten), dimana Pemilu Legislatif tahun 2014 terjadi perubahan pada sistem rekapitulasi penghitungan suara dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu legislatif tahun 2009. Pemilu legislatif tahun 2014 bedasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara Caleg dimulai dari tingkat Kelurahan. Sedangkan Pemilu legislatif tahun 2009 berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara Caleg dimulai dari tingkat kecamatan. Perubahan sistem Pemilu legislatif khususnya pada sistem rekapitulasi peghitungan suara legislatif menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan pada setiap pelaksanaaan Pemilu legislatif tahun 2009 dan tahun 2014.

Dalam pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Samarinda terdapat temuan-temuan pelanggaran seperti adanya perselisihan rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi pada tingkat kelurahan dan kecamatan maupun keterlambatan rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat Kelurahan. Selain dari pelanggaran yang telah disebutkan, Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda dengan agenda rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu legislatif 2014 diwarnai aksi protes sejumlah saksi partai politik yang melihat berbagai kejanggalan dan perbedaan penghitungan suara antara hasil penghitungan suara yang dipegang PPK dan saksi parpol (http://www. poskotakaltim. com/ berita/ read/ 19367 –aneh –kpu –tak –merespon - keberatan -saksi-parpol.html) Rata-rata caleg, baik menang maupun kalah, sepakat bahwa Pileg kali ini paling “kotor” dibandingkan Pileg 2009 lalu(http://www. demiindonesia.co.Id / berita/ detail/ 71820-kpu -meragukan lebih percaya –data -polisi. html) Fenomena Permasalahan yang ada tentu menimbulkan banyak pandangan yang berbeda-beda dari berbagai pihak, yang pada akhirnya merujuk pada sistem Pemilu yang ada saat ini, permasalahan diatas pula menunjukkan adanya banyak kelemahan baik dari penyelenggara, pengawas maupun pada sistem aturan pelaksanaan Pemilu tersebut.

 Permasalahan yang menarik dikarenakan perubahan sistem rekapitulasi pada Pemilu legislatif khususnya di Kota Samarinda ternyata tidak memberikan dampak positif yang luas terhadap proses Pemilu yang Luber dan Jurdil. Kenyataan yang ada dengan perubahan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara dtingkat kelurahan justru menimbulkan banyak pelanggaran dalam Pemilu legislatif tahun 2014 Kota Samarinda. Namun perlu diketahui bahwa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Pemilu legislatif yang dimaksud diatas tidak terlepas dari pihak penyelenggara serta pengawas Pemilu legislatif 2014 di Kota Samarinda.

***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tahun 2009 dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan tahun 2014 pada pemilihan umum legislatif Kota Samarinda?
2. Sejauh mana pelanggaran yang terjadi pada sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tahun 2009 dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan tahun 2014 pada pemilihan umum legislatif Kota Samarinda dan bagaimana pola-pola pelanggaran tersebut?
3. Bagaimana tanggapan/respon penyelenggara Pemilu dan pejabat pemerintah mengenai sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tahun 2009 dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan tahun 2014 pada pemilihan umum legislatif Kota Samarinda?

**KERANGKA DASAR TEORI**

***Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kelurahan***

sistem rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat desa/kelurahan merupakan tahapan rekapitulasi yang sangat utama, karena rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan berdasarkan data primer, yang dimaksud dengan data primer disini yaitu data perolehan suara yang didapatkan langsung dari TPS. Sedangkan pada rekapitulasi tingkat selanjutnya hanya memakai data sekunder dalam arti hanya menerima data rekapitulasi penghitungan suara dalam bentuk formulir. Maka dari itu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan merupakan salah satu kunci utama dalam pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang bersih dan berkeadilan.

***Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan***

sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan ialah proses penetapan penghitungan hasil perolahan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, yang selanjutnya hasil penetapan penghitungan hasil perolahan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten tersebut diserahkan kepada KPU Kota/Kabupaten. Kemudian dalam pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK dibantu PPS dan diawasi oleh Panwaslu kecamatan.

***Pemilihan Umum Legislatif***

Pemilu merupakan salah satu instrumen yang diperlukan sebagi perwujudan demokrasi perwakilan dan dengan sendirinya Pemilu harus dilaksanakan secara demokratis. Kemudian melalui Pemilu rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalm menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya

Pemilu DPRD Kota/Kabupaten merupakan proses pemilihan wakil rakyat, yang nantinya akan duduk dilembaga perwakilan daerah. Kemudian pelaksanaan Pemilu DPRD Kota/Kabupaten dilaksanakan dalam jangka lima tahun sekali dan diselenggarakan oleh penyelanggara dan pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya masing-masing serta masyarakat turun langsung terlibat dalam Pemilu tersebut dengan cara malakukan pencoblosan.

Dalam menentukan perolehan suara calon DPRD Kota/Kabupaten dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara calon DPRD Kota/Kabupaten. Rekapitulasi penghitungan suara yang dimaksud disini adalah rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota/Kabupaten. Pelaksanaan dan pengawasan Pemilu, KPU Kota/Kabupaten bertugas melaksanakan Pemilu di Kota/Kabupaten dan diawasi oleh Panwaslu Kota/Kabupaten, PPK bertugas melaksanakan Pemilu dikecamatan dan diawasi oleh Panwaslu kecamatan, dan PPS bertugas melaksanakan Pemilu di desa/kelurahan dan diawasi oleh PPL.

***Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tahun 2009 Dengan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kelurahan Tahun 2014 Pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Samarinda.***

Sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg tingkat kecamatan tahun 2009 dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg tingkat kelurahan tahun 2014 Kota Samarinda merupakan dua sistem yang mempunyai fungsi yang sama yaitu menetapkan hasil perolehan suara peserta Pemilu, namun dalam pelaksanaanya dua sistem tersebut memiliki perbedaan, dimana sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tahun 2009 rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pemilu tidak melibatkan tingkat kelurahan melainkan rekapitulasi hanya dilakukan sampai tingkat kecamatan oleh PPK dan hasil rekapitulasi tersebut deserahkan langsung pada Kota/Kabupaten. Sedangkan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan tahun 2014 merekap data perolehan suara peserta Pemilu langsung dari TPS yang dilakukan oleh PPS dan selanjutnya hasil rekapan tersebut diserahkan pada kecamatan.

Selanjutnya sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg Kota Samarinda merupakan tahapan dalam menentukan dan menetapkan perolehan suara Caleg Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten. Adapun pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg di laksanakan oleh KPU Kota/Kabupaten ditingkat Kota/Kabupaten, PPK pada tingkat Kecamatan, dan PPS pada tingkat Kelurahan. Sedangkan dalam pengawasan pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg tingkat Kota/Kabupaten diawasi oleh Panwaslu Kota/Kabupaten, tingkat Kecamatan diawasi oleh Penwas Kecamatan, dan tingkat kalurahan diawasi oleh PPL.

**METODE PENELITIAN**

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaaan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tahun 2009 dan sistem rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kelurahan tahun 2014 pada pemilihan umum legislatif di kota Samarinda.
2. Pelanggaran yang terjadi pada sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tahun 2009 dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kelurahan tahun 2014 pada pemilihan umum calon legislatif di kota Samarinda, dan pola-pola pelanggaran tersebut.
3. Tanggapan/respon penyelanggara Pemilu/pejabat pemerintah mengenai sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tahun 2009 dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan tahun 2014 pada pemilihan umum legislatif kota Samarinda.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Key informan dan Informan sebagai sumber memperoleh data. Pemilihan Key informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Dalam menentukan *Key informan* atau dilakukan dengan metode *Purposive sampling,* yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya mencari tambahan data dari informan yang direkomendasikan oleh key informan, dilakukan dengan cara *Snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mengolah data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar, serta membuat penyadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi tertentu, sehingga analisis tersebut berdasar pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta data dan informasi yang ada.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Kota Samarinda***

 Kota Samarinda adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas Kota Samarinda adalah 718,00 km2 dan terletak antara 117,03’00” Bujur Timur dan 11718’14” Bujur Timur serta diantara 00 19’02” Lintang Selatan dan 00 42’34” Lintang Selatan

Kota Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan yaitu, Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Lao Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah kelurahan di Kota Samarinda sebanyak 53 kelurahan

Kehidupan politik di Samarinda dapat dikatakan dinamis dan cukup demokratis karena banyak tokoh yang terlibat dalam politik dan juga partai politik. Setelah reformasi, pada Pemilu tahun 2004 pemenang Pemilu adalah Partai Golkar. Pada periode 2004-2009 kursi untuk DPRD Kota Samarinda yaitu 35 kursi yang terdiri atas 6 fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar dengan 12 kursi, Fraksi PDIP dengan 8 kursi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, PDK dan Patriot Pancasila dengan 7 kursi, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan 6 kursi, Fraksi Kebangkitan Demokrat (gabungan PKB dan Partai Demokrat) dengan 5 kursi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan 7 kursi.

Komposisi perolehan suara di DPRD Kota Samarinda 2009 PDIP, Partai Demokrat dan Patriot berhasil menaikkan jumlah suaranya secara signifikan, sedangkan Partai Golkar, PKS dan PAN banyak kehilangan suara. Kehadiran partai-partai baru seperti Hanura dan Gerindra semakin menambah derita partai-partai lama peraih kursi di Pemilu 2004. Komposisi anggota DPRD Kota Samarinda periode 2009-2014 adalah PDIP dengan 8 kursi, Partai Demokrat dengan 6 kursi, Partai Golkar dengan 6 kursi, PKS dengan 5 kursi, PAN dengan 4 kursi, Patriot dengan 4 kursi, PPP dengan 3 kursi, Hanura dengan 3 kursi, PBR dengan 2 kursi, PDK dengan 2 kursi, Pelopor dan Gerindra masing-masing 1 kursi.

Selanjutnya pada Pemilu legislatif Kota Samarinda tahun 2014 PDIP sebagai pemenang dengan perolehan sebanyak 68.865 suara atau 19,11 persen dari total suara sah, disusul Partai Golkar dengan perolehan 65.049 suara, atau 18,05 persen dan Demokrat di urutan ketiga dengan perolehan 47.804 suara, atau 13,27 persen dari total suara. Namun meski PDIP yang menjadi peraih suara terbanyak, kursi terbanyak justru diraih Golkar. Dari 45 kursi 9 kursi di antaranya menjadi milik Golkar, sedangkan PDIP yang menjadi pemenang Pemilu menempatkan 8 kadernya alias kalah satu dari Golkar. Kursi lain ditempati kader dari Partai Demokrat dengan 6 kursi, Gerindra 5 kursi, dan PPP serta Nasdem yang masing-masing meraih 4 kursi. Sementara PKS, PAN dan Hanura sama-sama meraih 3 kursi

**Perbandingan Pelaksanaan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tahun 2009 Dan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kelurahan Tahun 2014 Pada Pemilu Legislatif Kota Samarinda**

Pelaksanaan sistem rekapitulasi penhitungan suara Caleg tahun 2009 dan 2014 jika dilihat dari perosesnya masing-masing memiliki kemudahan dan kesulitan, dimana rekapitulasi penghitungan suara Caleg tahun 2009 sebenarnya memiliki tahapan yang cukup singkat dan dapat mengurangi kecurangan dikarenakan rekapitulsi suara langsung di kecamatan, namun memberatkan PPK di kecamatan karena surat suara menumpuk di tingkat kecamatan barulah dihitung ulang. Hal ini akan memakan waktu cukup lama dan melebihi waktu penghitungan yang telah ditentukan. Sementara sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg tahun 2014 memiliki tahapan yang cukup panjang namun surat suara lebih mudah untuk proses rekapitulasi karena dilakukan ditiap-tiap kelurahan tidak menumpuk di kecamanta kerena kecamatan hanya menerima formulir berita acara dari tiap-tiap kelurahan kemudian melakukan rekap suara kembali. Namun memungkinkan terjadi kecurangan karena memiliki tahapan serta alur administrasi yang panjang.

 Kemudianpelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan pada Pemilu tahun 2009 justru menyulitkan dalam pengerjaannya dan banyak menimbulkan calah pelanggaran karena adanya surat suara dari tiap-tiap kelurahan terkumpul pada satu tempat yaitu di tingkat kecamatan tanpa adanya rekapitulasi penghitungan suara sebelumnya dari tingkat kelurahan. Sementara jika pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan pengerjaannya akan lebih terarah dan mampu meminimalisir celah pelanggaran dikarenakan adanya ruang lingkup kerja yang lebih kecil serta surat suara akan lebih terkontrol karena rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari tingkat terendah yaitu tingkat kelurahan. Pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg di tingkat kelurahan pada Pemilu legislatif tahun 2014 yang dinilai lebih efektif dalam pelaksanaannya serta mengurangi angka pelanggaran dibandingkan dengan sistem rekapitulasi penghitungna suara Caleg di tingkat kecamatan pada Pemilu legislatif tahun 2009.

***Perbandingan Pelanggaran Pada Pelaksanaan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dan Tingkat Kelurahan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Dan 2014 Di Kota Samarinda.***

Dua sistem rekapitulasi penghitungan suara yaitu sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg tahun 2009 yang dilakukan langsung di tingkat kecamatan dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg tahun 2014 yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan tentu akan dilihat dari banyaknya angka pelanggaran yang terjadi pada kedua sistem tersebut. Pelaksanaan sistem rekapitulasi panghitungan suara Caleg tahun 2014 dimana rekapitulasi penghitungan suara Caleg yang dimulai dari tingkat kelurahan ternyata mampu meminimalisir pelanggaran meskipun masih terdapat beberapa celah pelanggaran. Namun pada Pemilu legislatif tahun 2009 dengan sistem rekapitulasi panghitungan suara langsung dilakukan di kecamatan ternyata belum mampu mengurangi angka pelanggaran justru sebaliknya menambah pelanggaran yang terjadi pada proses pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan Putusan MK No. 62/PHPU.C-VII/2009 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkama Konstitusi Republik Indonesia.

Pada Pemilu legislatif tahun 2009 khususnya di Kota Samarinda banyak terjdi perselisihan suara antara Caleg maupun dari setiap partai yang ikut dalam Pemilu legislatif. Berdasarkan Putusan MK No. 62/PHPU.C-VII/2009, untuk perolehan suara dari 38 partai yang ikut dalam Pemilu legislatif 2009 semua Partai mengalami perselisihan suara. Pada saat itu pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi pada daerah pemilihan samarinda 2 tepatnya di Kecamatan Samarinda Seberang. Perselisishan jumlah perolehan suara Caleg tahun 2014 di Kota Samarinda diantaranya dialami oleh partai hanura yaitu adanya catatan saksi Partai Hanura yang awalnya Partai hanura memperoleh 1993, suara meningkat menjadi 2548 suara, kemudian Partai Bintang Reformasih (PBR) awalnya memperoleh 2417 meningkat menjadi 3020 suara, serta partai yang lainnya yang juga mengalami perselisihan perolehan suara.

Sementara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 pada Pemilu legislatif Kota Samarinda tahun 2014 dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara yang dimulai dari tingkat kelurahan justru dapat mengurangi angka pelanggaran yang terjadi. Hai ini berdasarkan dengan fakta bahwa 15 partai yang ikut serta dalam Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Samarinda hanya 2 partai diantaranya mengalami perselisihan perolehan suara yaitu, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan demikian Pemilu tahun 2009 dengan sistem rakapitulasi penghitungan suara langsung di tingkat kecamatan dapat menambah celah pelanggaraan yang merugikan banyak pihak yang ikut serta dalam Pemilu legislatif. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemilu legislatif tahun 2014 dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg yang dimulai dari tingkat kelurahan lebih mampu meminimalisir celah pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu legislatif di Kota Samarinda.

***Tanggapan/Respon Penyelenggara Pemilu Serta Pejabat Pemerintah Pada Pelaksanaan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan 2014***

Pemilu lagislatif cara penanganannya sangat berbeda dengan Pilgub maupun Pilwali, dimana pesertanya hanya sedikit sementara pada Pemilu legislatif pesertanya sangat banyak dan membutuhkan penanganan yang cukup ekstra dan memerlukan ketelitian. Dalam hal penghitungan suara memang membutuhkan waktu yang lama, kemudian juga dalam setiap penghitungan suara sangat perlu diperhatikan kerena pada tahap ini sangat rawan terjadi pelanggaran, maka dari itu jika penghitungan suara Caleg dilakukan secara terkumpul dengan ruang lingkup yang luas seperti pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 yang rekapitulasi penghitungan suara langsung dilakukan di tingkat kecamatan justru akan banyak membuka celah terjadinya perselisihan hasil perolehan suara Caleg.

Dengan demikian rekapitulasi penghitungan suara Caleg harusnya dilakukan dengan ruang lingkup yang relatif kecil yaitu dimulai dari tingkat kelurahan. Sehingga perolehan suara Caleg mudah untuk di akomodir oleh pihak penyelenggara Pemilu baik PPS maupun di PPK dan juga memudahkan jika terjadi kesalahan-kasalahan akan lebih cepat karena ruang lingkup yang lebih kecil, oleh karena itu pelaksanaan sistem rekaputulasi penghitungan suara yang dilakukan pada Pemilu legislatif tahun 2014 dimana rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari tingkat terendah yaitu tingkat kelurahan kemudian surat suara diserahkan ke kecamatan akan lebih banyak memberi dampak positif baik dalam pelaksanaan maupun hasil akhir dalam Pemilu legislatif.

Selanjutnya sistem rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan yang dilaksanakan pada Pemilu legislatif tahun 2014 lebih banyak memberi kemudahan dalam pengerjaanya serta mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggan dalam pelaksanaan Pemilu legislatif, karena adanya keakuratan data yang diproses pada setiap perpindahan surat suara yaitu dari TPS ke PPS kemudian PPK barulah surat suara Caleg diserahkan ke KPU tingkat kabupaten/kota. Untuk lebih jelas peneliti akan merincikan perbandingan dua sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan pada Pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 berdasarkan tanggapan/respon yang diperoleh dari wawancara narasumber peneliti.

***Kesimpulan***

1. Pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg yang langsung dilakukan pada tingkat kecamatan pada Pemilu legislatif tahun 2009 lebih banyak membuka peluang pelanggaran dikarenakan surat suara Caleg setelah dari TPS langsung diserahkan tingkat kecamatan tanpa rekapitulasi penghitungan ulang di tingkat kelurahan, maka secara tidak langsung akan mengurangi kontrol suarat suara dari bawah dan akan terjadi penumpukan surat suara di PPK dari seluruh kelurahan yang ada diwilayah kerja kecamatan. Dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg di tingkat kecamatan akan menyulitkan dalam mengidentifikasi setiap pelanggaran yang terjadi di TPS karena PPK tidak langsung membawahi TPS, melainkan PPS yang membawahi langsung TPS, kemudian kita ketahui bahwa jumlah Caleg sangat banyak dibandingkan dengan Pilkada dan Pilgub maka sangat tidak efektif jika rekapitulasi penghitungan suara Caleg langsung di tingkat kecamatan. Sementara pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan pada Pemilu calon anggota legislatif tahun 2014 di Kota Samarinda merupakan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg yang dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran serta dalam pengerjaannya akan lebih terarah. Hal ini dikarenakan rekapitulasi penghitungan suara Caleg di tingkat kelurahan memiliki wilayah kerja yang lebih kecil serta PPS di kelurahan membawahi langsung setiap TPS yang ada diwilayah kerjanya.
2. Pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Samarinda memiliki peluang pelanggaran yang lebih besar dibandingkan dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Samarinda. Hal ini terlihat pada pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2009 semua partai yang mengikuti Pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Samarinda mengalami perselisihan hasil perolehan suara, perselisihan perolehan suara tersebut terjadi pada tahapan penghitungan di TPS dengan PPK serta adanya oknum PPK yang secara sengaja merubah perolehan suara salah satu caleg. Sementara Pemilu legislatif Kota Samarinda tahun 2014 dengan rekapitulasi penghitungan suara di mulai dari tingkat kelurahan dapat mengurangi/meminimalisir pelanggaran. Hal ini dapat dilihat pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Samarinda diantara semua partai yang ikut serta pada Pemilu legislatif 2014 hanya terdapat 2 partai yang mengalami perselisihan perolehan suara serta kesalahan administrasi saja. Namun hal ini tak terlepas dari kerja sama serta komitmen penyelenggara serta pengawas Pemilu legislatif itu sendiri.
3. Respon/tanggapan penyelengara Pemilu serta pejabat pemerintah bahwa sistem rekapitulasi penghitungan suara calon legislatif pada tahun 2014 yang dimulai dari tingkatan terendah yaitu pada tingkat kelurahan merupakan sistem yang lebih tepat untuk Pemilu legislatif mendatang. Hal ini dikarenakan dengan sistem rekapitulasi panghitungan suara Caleg yang dimulai dari tingkat kelurahan akan lebih mudah untuk diawasi dan ketika terjadi pelanggaran akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena ruang lingkup kelurahan lebih kecil, serta jika rekapitulasi penghitungan suara Caleg dimulai dari tingkat kelurahan akan memudahkan pihak penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan akan lebih terarah dalam melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara Caleg karena sebelumnya surat suara telah direkap di tingkat kelurahan, jadi ketika ada masalah/pelanggaran pasti diselesaikan terlebih dahulu oleh PPS di tingkat kelurahan sebelum surat suara diserahkan ke PPK.

***Saran***

1. Sehubungan dengan pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara

tingkat kecamatan pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Samarinda yang banyak menyebabkan terjadi pelanggaran ataupun perselisihan perolehan suara Caleg dibandingkan dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan pada Pemilu legislatif tahun 2014, maka KPU Kota Samarinda sebagai penyelenggaran Pemilu tertingggi di tingkat kota yang mebawahi tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan harus meningkatkan kerja sama yang proaktif dengan KPU Provinsi serta KPU Pusat, agar Pemilu legislatif mendatang dapat dipertahankan dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara yang di mulai dari tingkat kelurahan dan selanjutnya barulah hasil perolehan suara Caleg diserahkan ke tingkat kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara kembali.

1. Oleh karena kurangnya pemahaman saksi dengan tahapan-tahapan pada pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan, menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam Pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014, maka untuk Pemilu legislatif yang mendatang setiap saksi Caleg seharusnya mengikuti bimbingan dari KPU khususnya KPU Kota Samarinda mengenai teknis pelaksanaan tahapan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan bersama dengan PPS dan PPK agar dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu legilatif yang mendatang saksi dan penyelenggara Pemilu legislatif tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan memiliki kesepahaman yang sama dalam tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Mangingat tanggapan/respon penyelenggara Pemilu serta pejabat pemerintah bahwa pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada Pemilu legislatif tahun 2009 lebih banyak membuka peluang pelanggaran serat tidak efektif dalam pengerjaannya dibandingkan dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan pada Pemilu legislatif tahun 2014 yang dapat mengurangi angka pelanggaran serta lebih mudah dalam pengerjaannya, maka dengan respon/tanggapan tersebut diharapakan dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan untuk KPU khususnya KPU kota samarinda untuk menentukan strategi baru dalam pelaksanaan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg pada Pemilu legislatif mendatang.
3. Sehubungan dengan adanya temuan oknum PPK yang melakukan pelanggaran dengan mengubah perolehan suara salah satu caleg pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Samarinda, maka KPU Kota Samarinda harus lebih teliti serta berdasarkan spesialisasi dalam memilih orang-orang yang akan menjadi PPK maupun PPS pada Pemilu legislatif mendatang.

***Daftar Pustaka***

Abdullah, rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, Pemilu Legislatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Anonim. 2004. *Kamus Idiom Edisi Lengkap*. Jakarta: Gita Media Press.

Anonim. 2012. *Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2012. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Jogiyanto. 2005.Analisis dan Desain. Andi Yogyakarta.

­­Kaelola, Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.

Komisi Pemilihan Umum. 2013. *Buku saku:* *Anak Mudah cerdas berdemokrasi*. Jakarta pusat.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosda Karya.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Rahman, A.H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitaitif.* Bandung:Alpabeta.

Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasih Manajemen*. Jakarta. Graha Ilmu.

Sobry, M. Sutikno. 2004. *Menuju Pendidikan Bermutu*. Mataram. NTP Press.

Scott, George M. 2002. *Terjemahan Achmad Nasir Budiman, Prinsip-Prinsip Sistem Informasih Manajemen.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persad

Soenaryo, Endang. 2000*. Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa.

Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Reefika Aditama.

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Dokument**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 27 Tahun 2013 *Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 26 Tahun 2013 *Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2009 *Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.*

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten

UUD No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

UUD No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Putusan MK No. 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

Putusan MK No. 62/PHPU.C-VII/2009

**Sumber Internet**

<http://kpu.go.id/dmdocuments/6472_kota%20samarinda.pdf>. Diakses 19 Februari 2015

http://[www.tribunnews.com/reginal/2013/08/22/kpu-samarinda-tetapkan-525-dct](http://www.tribunnews.com/reginal/2013/08/22/kpu-samarinda-tetapkan-525-dct). Diakses tanggal 05 Februari 2015.

<http://kbbi.web.id/rekapitulasi>. Diakses tanggal 05 Februari 2015.

<http://www.demiindonesia.co.id/berita/detail/71820-kpu-meragukan-lebih-percaya-data-polisi.html>. Diakses tanggal 18 Februari 2015.

<http://www.poskotakaltim.com/berita/read/19367-aneh-kpu-tak-merespon-keberatan-saksi-parpol.html>. Diakses tanggal 18 Februari 2015.

[http://www.tempo.co/read/news/2009/04/12/146169897/diduga-ada-manipulasi-saksi- minta- hitung-ulang-secara-manua](http://www.tempo.co/read/%20news/2009/04/12/146169897/diduga-%20ada-%20manipulasi-saksi-%20minta-%20hitung-ulang-secara-manua). Diakses 31 Agustus 2015

<http://roadtori1.blogspot.com/2009/07/partai-patriot-samarinda-menolak-hitung.html>. Diakses 31 Agustus 2015

<https://pdkkaltim.wordpress.com/>. Diakses 31 Agustus 2015

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jumansyah33@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)